



PUTUSAN

Nomor 771/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

Putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di semula di Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2016 telah mengajukan permohonan Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0771/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 02 JUNI 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita Upatex Bima

1. Bahwa, Pada tanggal 17 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 58 / 16 / III /2000 tanggal 17 Maret 2000
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Penapali selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah kakak Ipar Termohon selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah paman Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah dirumah milik bersama selama 3 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANAK I (L) umur 15 tahun, 2. ANAK II (P) umur 8 tahun ;
3. Kurang lebih sejak September 2012 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nomor : 470 / 01 / 2016, untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini karena miskin.

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 771/Pdt.G/2016/PA.BM. tanggal 02 Juni 2016 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan sedikitpun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272034803740001, tanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/25/II/1998 tanggal 1 Februari 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasanae Kabupaten Bima telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P 2

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, Tempat Kediaman di Kota Bima, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON ;
- Setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Penapali Kec.Woha, Kab. Bima;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2012 dan selama kepergiannya tidak pernah mengirim kabar berita sehingga alamat dan keberadaan tidak di ketahui secara jelas hingga sekarang ;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swata, tempat Kediaman di Kabupaten Bima, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Penapali Kec.Woha, Kab. Bima;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 4 tahun yang lalu dan selama kepergiannya tidak pernah mengirim kabar berita sehingga alamat dan keberadaan tidak di ketahui dengan jelas alamatnya hingga sekarang ;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang muat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan Realas panggilan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 09 Juni 2016 dan tanggal 11 Juli 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak hadir dipersidangan dan kedikhadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.BM. tanggal 02 Juni 2016 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima tahun 2016;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita poin 1 sampai dengan posita poin 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P 1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopy Kartu Tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 serta saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2000 telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 4 tahun yang lalu tanpa mengirimkan kabar berita serta tidak diketahui dengan jelas alamat di seluruh wilayah RI ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah seringkali dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua serta keluarga agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 4 tahun yang lalu dan selama kepergiannya tidak pernah mengirim kabar berita sehingga alamat dan keberadaan tidak diketahui dengan jelas hingga sekarang;

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah seringkali dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua serta keluarga agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan dari pada mengedepankan kebaikan/maslahat*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2016 tentang perkara prodeo, maka yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000.00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Lutfi Muslih, S .Ag, MA.** dan **M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maryam, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S .Ag,MA.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I,

Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 296.000,-

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)